



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 193      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
190**

**GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 417 TAHUN  
1998**

**TENTANG**

**PENUN JUKAN BEND AHARAWAN PRO YEK DAN  
PEMIMPIN  
PRO YEK PEN YERTAAN MODAL PEMERINTAH  
DAERAH  
TINGKAT I BALI PADA PERUSAHAAN DAERAH BALI  
DI DAERAH TINGKAT II DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Ke-uangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali Nomor 602.1/345/Keu tanggal 30 Juni 1998 perihal Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek;
  - b. bahwa berdasarkan hal dimaksud huruf a, untuk ke-lancaran Pengelolaan Proyek Daerah serta demi terjaminnya tertib administrasi Keuangan, dipandang perlu menunjuk Bendaharawan Proyek dan Pemim-pin Proyek Penyertaan Pemda Tingkat I Bali pada Perusahaan Daerah Bali di Dati II Denpasar Tahun

Anggaran 1998/1999;

- c. bahwa penunjukan dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  6. Keputusan Presiden tanggal 22 Maret 1994 Nomor 16

Tahun 1994 tentang Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Negara Jo. Kepres No. 24  
Tahun 1995  
tentang Perubahan atas Kepres No. 16  
Tahun 1994;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/ 1999.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN BEN-D AHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI PADA PERUSAHAAN DAERAH BALI DI DAERAH TINGKAT II DENPASAR TAHUN ANGGARAN 1998/1999

**Pasal 1**

10. Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Proyek Penyertaan Pemda Tingkat I Bali pada Perusahaan Daerah Bali di Dati II Denpasar Tahun Anggaran 1998/1999.
11. Menunjuk Pejabat seperti tersebut

dalam kolom 8  
(delapan) Lampiran Keputusan ini  
sebagaimana

Pemimpin Proyek Penyertaan Pemda Tingkat I Bali pada Perusahaan Daerah Bali di Dati. II Denpasar Tahun Anggaran 1998/1999.

### **Pasal 2**

Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam pasal 1 ayat (1), berkewajiban untuk :

- a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. setiap akhir bulan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Keadaan Kas Kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali terhadap uang untuk dipertanggungjawabkan yang telah diterimanya.

### **Pasal 3**

12. Para pejabat dimaksud pasal 1 ayat (2), bertanggungjawab atas proyek yang dikelolanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Para Pejabat dimaksud ayat (1), diharuskan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas Pembukuan uang/barang secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

### **Pasal 4**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1998.

Ditetapkan di :  
Denpasar Pada tanggal :  
26 Agustus 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd. **AHIM**  
**ABDURAHIM**



Keputusan ini disampaikan kepada :

14. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
(Direktorat Jenderal PUOD)  
di Jakarta.
15. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
16. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
17. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
18. Inspektorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
19. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (3 expl).
20. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
21. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
22. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
23. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
24. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta cabang-cabangnya.
25. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
26. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 193 Tanggal : 6  
Nopember 1998

Sen : D Nomor : 190

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali, ttd.

**DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN**

**EMAN**

Pembina Utama  
Madya NIP.  
010026454



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 AGUSTUS 1998 NOMOR 417 TAHUN 1998  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
TINGKAT I BALI PADA PERUSAHAAN DAERAH BALI DI DAERAH TINGKAT II DENPASAR TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

N a m a

Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Penyertaan Pemda Tingkat I Bali pada Perusahaan Daerah Bali di Dati II Denpasar Tahun Anggaran 1998/1999

No.	Bendaharawan Proyek				Spesimen		Pemimpin Proyek		Spesimen		Ket.
	N a m a/NIP	Pangkat/ Gol.	Penddk / Kursus	Jabatan Struktural	Tanda tangan	Paraf	N a m a/NIP	Jabatan	Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ida Ayu Alit Sanjiwani NIP. 600006495	Pengatur Muda Tk. I (II/d)	SMA Bend. A.	DINAS KEBU Staf Bag. Anggaran	DAYAAI V	PROPIN	SI DAERAH TINGKAT BALI A. A. Ngurah Lanang Bagus, SE NIP. 600007670	Ka. Sub. Bag. Anggaran Rutin			Penyertaan Pemda Tingkat Bali Pemsahaan Bali Dati. Denpa- T a h u Anggara 1998/199 9

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**AHIM ABDURAHIM**

